



**P U T U S A N**

**Nomor 46/Pid.B/2019/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FARIYATNO Bin SUBRATA;**
2. Tempat Lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 16 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Ujong Padang Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan 16 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan 13 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nomor 46/Pid.B/2019/PN Skm, tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2019/PN Skm, 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan No.46/Pid.B/2019/PN Skm

*Disclaimer*



Setelah mendengar keterangan Saksi –Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fariyatno Bin Subrata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fariyatno Bin Subrata berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah muda dengan tulisan dibagian bawah bagian kanan W. AGUSTINA R\_96; dan
  - 1 (Satu) lembar celana berwarna putih dengan corak bunga merah muda.  
Dikembalikan Kepada Saksi Wahyu Agustina.
  - 1 (satu) buah handphone/HP Merk Hammer dengan warna hitam merah.  
Dirampas Untuk Negara.
  - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 24 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit warna coklat tua.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-23/NARA/05/2019 tertanggal 15 Mei 2019 dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa Terdakwa FARIYATNO Bin SUBRATA, pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November Tahun 2018 bertempat di Rumah Korban yaitu Saksi Wahyu Agustina Binti Alm. Jumadi yang terletak di Dusun Melati III Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan Sengaja* yaitu dengan menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya telah disimpan oleh Terdakwa dalam saku kantong celananya sebelah kanan menusuk beberapa bagian tubuh Saksi Wahyu Agustina secara terus menerus hingga berjumlah sebanyak 15 (lima belas) tusukan, *Melukai Berat Orang Lain* yaitu Terdakwa awalnya mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan kedua tangannya sampai Saksi Wahyu Agustina terjatuh, kemudian Saksi Wahyu Agustina mencoba melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Wahyu Agustina namun tangan Terdakwa semakin kuat mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan posisi badan Terdakwa di atas badan Saksi Wahyu Agustina, kemudian Saksi Wahyu Agustina masih terus berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara mendorong badan Terdakwa dan meronta-ronta sehingga posisi Saksi Wahyu Agustina dan Terdakwa bergeser hingga ke ruang tamu dengan posisi Terdakwa masih di atas badan Saksi Wahyu Agustina, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan Terdakwa dikantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menusuk leher bagian kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 7 (tujuh) kali sambil mengatakan "ya Allah", selanjutnya Terdakwa menusuk pundak kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Wahyu Agustina terus melawan hingga Terdakwa kembali menusuk dagu bagian bawah Saksi Wahyu Agustina sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga posisi tubuh Saksi Wahyu Agustina menjadi tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali menusuk punggung Saksi Wahyu Agustina sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Wahyu Agustina mengalami luka

Halaman 3 dari 33 Putusan No.46/ Pid.B/2019/PN Skm



robek di dagu bagian bawah sebanyak 3 titik, dibagian leher sebanyak 7 titik, dibagian pundak kiri sebanyak 1 titik dan dibagian punggung sebanyak 4 titik, selain itu Saksi Wahyu Agustina harus menjalani pengobatan dengan rawat inap di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 6 (enam) hari dan juga setelah pulang dari Perawatan di rumah sakit Saksi Wahyu Agustina juga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 08.45 Wib Terdakwa datang ke Rumah korban yaitu Saksi Wahyu Agustina yang terletak di Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya untuk maksud numpang mandi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi, sedangkan Saksi Wahyu Agustina duduk di ruang TV dan mengayunkan adiknya yang sedang di ayunan. Setelah Terdakwa selesai mandi selanjutnya Terdakwa duduk di ruang TV di dekat Saksi Wahyu Agustina sambil merokok, kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk dan berjalan mondar mandir di dalam rumah Saksi Wahyu Agustina, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Wahyu Agustina dengan mengatakan : *"kapan pulang kak"*, lalu Saksi Wahyu Agustina menjawab : *"hari Sabtu kemarin"*, kemudian Terdakwa mengecek Handphone (Hp) Merk Hammer warna merah hitam miliknya di dekat kulkas dan meletakan Hp nya di atas kulkas tersebut, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi Wahyu Agustina : *"adiknya sudah tidur"*, lalu Saksi Wahyu Agustina menjawab : *"sudah"*, kemudian Terdakwa mengatakan : *"jadi ikut ngantuk juga"*, kemudian Terdakwa berbaring beberapa saat dan selanjutnya bangun kemudian pergi menuju ke kamar mandi.
- Bahwa setelah beberapa saat dikamar mandi kemudian Terdakwa kembali lagi ke ruang TV dan duduk di dekat Saksi Wahyu Agustina, pada saat Saksi Wahyu Agustina sedang mengayunkan adiknya tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan kedua tangannya sampai Saksi Wahyu Agustina terjatuh, kemudian Saksi Wahyu Agustina mencoba melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Wahyu Agustina namun tangan Terdakwa semakin kuat mencekik leher Saksi Wahyu



Agustina dengan posisi badan Terdakwa di atas badan Saksi Wahyu Agustina, kemudian Saksi Wahyu Agustina masih terus berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara mendorong badan Terdakwa dan meronta-ronta sehingga posisi Saksi Wahyu Agustina dan Terdakwa bergeser hingga ke ruang tamu dengan posisi Terdakwa masih di atas badan Saksi Wahyu Agustina, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dengan panjang ± 24 cm dengan gagang terbuat dari kayu yang disimpan Terdakwa dikantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menusuk leher bagian kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 7 (tujuh) kali sambil mengatakan “ya Allah”, selanjutnya Terdakwa menusuk pundak kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Wahyu Agustina terus melawan hingga Terdakwa kembali menusuk dagu bagian bawah Saksi Wahyu Agustina sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga posisi tubuh Saksi Wahyu Agustina menjadi tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali menusuk punggung Saksi Wahyu Agustina sebanyak 4 (empat) kali. Setelah Terdakwa selesai menusuk Saksi Wahyu Agustina selanjutnya Terdakwa melepaskan Saksi Wahyu Agustina dan lari menuju ke kamar belakang rumah, sementara pada saat itu bagian tubuh Saksi Wahyu Agustina yang ditusuk Terdakwa telah mengeluarkan banyak darah dan menetes dilantai rumah.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melepaskan Saksi Wahyu Agustina dan lari menuju ke kamar belakang rumah, kemudian Saksi Wahyu Agustina berteriak minta tolong, dan pada saat itu di dengar oleh Saksi Muhajir, kemudian Saksi Muhajir masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan Saksi Muhajir melihat Saksi Wahyu Agustina yang masih dalam keadaan sadar tergeletak di lantai dan telah bersimpah darah, selanjutnya karena ketakutan dan tidak ada seorangpun di rumah, Saksi Muhajir menelepon Abang Tiri Saksi Wahyu Agustina yaitu Saksi Sahari dan memberitahukan keadaan Saksi Wahyu Agustina, setelah Saksi Muhajir selesai menelepon Saksi Sahari selanjutnya Saksi Wahyu Agustina mengatakan kepada Saksi Muhajir : “*bang ada orang*”, lalu Saksi Muhajir langsung melihat ke arah luar dan pada saat itu Saksi Muhajir melihat Terdakwa keluar dari samping rumah dan melarikan diri dengan mengenderai Sepeda Motor Metic Yamaha Xeon Warna Biru (Daftar Pencarian Barang/DPB), namun Saksi Muhajir berusaha



mengejar Terdakwa tetapi karena Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi sehingga Saksi Muhajir tidak bisa menangkap Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 064/VER/RSUD-SIM/2018 tanggal 16 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Fajar Tara. W., pada RSUD Sultan Iskandar Muda diketahui Saksi Wahyu Agustina mengalami luka robek pada dagu bagian bawah sebanyak 3 titik dengan masing-masing panjang luka  $\pm 2$  cm dan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian leher sebanyak 7 titik dengan masing-masing panjang luka  $\pm 2$  cm dengan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian pundak kiri sebanyak 1 titik dengan panjang luka  $\pm 2$  cm kedalaman luka  $\pm 0,5$  cm dan lebar luka  $\pm 0,5$  cm, dan dibagian punggung sebanyak 4 titik dengan masing-masing panjang luka  $\pm 2$  cm dengan kedalaman luka  $\pm 0,5$  cm, selain itu Saksi Wahyu Agustina harus menjalani pengobatan dengan rawat inap di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kabupaten Nagan Raya selama  $\pm 6$  (enam) hari sesuai dengan Surat Keterangan Dokter RSUD Sultan Iskandar Muda Nomor : 300/SKD/RSUDSIM-NR/2019 Tanggal 25 Maret 2019 dan juga setelah pulang dari Perawatan di rumah sakit Saksi Wahyu Agustina juga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama  $\pm 25$  (dua puluh lima) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 354 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa FARIYATNO Bin SUBRATA, pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November Tahun 2018 bertempat di Rumah Korban yaitu Saksi Wahyu Agustina Binti Alm. Jumadi yang terletak di Dusun Melati III Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, *Telah Melakukan Penganiayaan* yaitu Terdakwa awalnya mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan kedua tangannya sampai Saksi Wahyu Agustina terjatuh, kemudian Saksi Wahyu Agustina mencoba melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Wahyu Agustina namun tangan Terdakwa semakin kuat mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan



posisi badan Terdakwa di atas badan Saksi Wahyu Agustina, kemudian Saksi Wahyu Agustina masih terus berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara mendorong badan Terdakwa dan meronta-ronta sehingga posisi Saksi Wahyu Agustina dan Terdakwa bergeser hingga ke ruang tamu dengan posisi Terdakwa masih di atas badan Saksi Wahyu Agustina, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan Terdakwa dikantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menusuk leher bagian kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 7 (tujuh) kali sambil mengatakan “ya Allah”, selanjutnya Terdakwa menusuk pundak kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Wahyu Agustina terus melawan hingga Terdakwa kembali menusuk dagu bagian bawah Saksi Wahyu Agustina sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga posisi tubuh Saksi Wahyu Agustina menjadi tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali menusuk punggung Saksi Wahyu Agustina sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri, *Yang Berakibat Luka Berat* yaitu akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Wahyu Agustina mengalami luka robek di dagu bagian bawah sebanyak 3 titik, dibagian leher sebanyak 7 titik, dibagian pundak kiri sebanyak 1 titik dan dibagian punggung sebanyak 4 titik, selain itu Saksi Wahyu Agustina harus menjalani pengobatan dengan rawat inap di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 6 (enam) hari dan juga setelah pulang dari Perawatan di rumah sakit Saksi Wahyu Agustina juga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 08.45 Wib Terdakwa datang ke Rumah korban yaitu Saksi Wahyu Agustina yang terletak di Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya untuk maksud numpang mandi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi, sedangkan Saksi Wahyu Agustina duduk di ruang TV dan mengayunkan adiknya yang sedang di ayunan. Setelah Terdakwa selesai mandi selanjutnya Terdakwa duduk di ruang TV di dekat Saksi Wahyu Agustina sambil merokok, kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk dan berjalan mondar mandir di dalam rumah Saksi Wahyu Agustina, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Wahyu Agustina dengan mengatakan : “ *kapan pulang kak*”, lalu Saksi Wahyu Agustina



menjawab : *"hari Sabtu kemarin"*, kemudian Terdakwa mengecek Handphone (Hp) Merk Hammer warna merah hitam miliknya di dekat kulkas dan meletakkan Hp nya di atas kulkas tersebut, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi Wahyu Agustina : *"adiknya sudah tidur"*, lalu Saksi Wahyu Agustina menjawab : *"sudah"*, kemudian Terdakwa mengatakan : *"jadi ikut ngantuk juga"*, kemudian Terdakwa berbaring beberapa saat dan selanjutnya bangun kemudian pergi menuju ke kamar mandi.

- Bahwa setelah beberapa saat dikamar mandi kemudian Terdakwa kembali lagi ke ruang TV dan duduk di dekat Saksi Wahyu Agustina, pada saat Saksi Wahyu Agustina sedang mengayunkan adiknya tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan kedua tangannya sampai Saksi Wahyu Agustina terjatuh, kemudian Saksi Wahyu Agustina mencoba melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Wahyu Agustina namun tangan Terdakwa semakin kuat mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan posisi badan Terdakwa di atas badan Saksi Wahyu Agustina, kemudian Saksi Wahyu Agustina masih terus berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara mendorong badan Terdakwa dan meronta-ronta sehingga posisi Saksi Wahyu Agustina dan Terdakwa bergeser hingga ke ruang tamu dengan posisi Terdakwa masih di atas badan Saksi Wahyu Agustina, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dengan panjang  $\pm 24$  cm dengan gagang terbuat dari kayu yang disimpan Terdakwa dikantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menusuk leher bagian kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 7 (tujuh) kali sambil mengatakan *"ya Allah"*, selanjutnya Terdakwa menusuk pundak kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Wahyu Agustina terus melawan hingga Terdakwa kembali menusuk dagu bagian bawah Saksi Wahyu Agustina sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga posisi tubuh Saksi Wahyu Agustina menjadi tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali menusuk punggung Saksi Wahyu Agustina sebanyak 4 (empat) kali. Setelah Terdakwa selesai menusuk Saksi Wahyu Agustina selanjutnya Terdakwa melepaskan Saksi Wahyu Agustina dan lari menuju ke kamar belakang rumah, sementara pada saat itu bagian tubuh Saksi Wahyu



Agustina yang ditusuk Terdakwa telah mengeluarkan banyak darah dan menetes dilantai rumah.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melepaskan Saksi Wahyu Agustina dan lari menuju ke kamar belakang rumah, kemudian Saksi Wahyu Agustina berteriak minta tolong, dan pada saat itu di dengar oleh Saksi Muhajir, kemudian Saksi Muhajir masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan Saksi Muhajir melihat Saksi Wahyu Agustina yang masih dalam keadaan sadar tergeletak di lantai dan telah bersimpah darah, selanjutnya karena ketakutan dan tidak ada seorangpun di rumah, Saksi Muhajir menelepon Abang Tiri Saksi Wahyu Agustina yaitu Saksi Sahari dan memberitahukan keadaan Saksi Wahyu Agustina, setelah Saksi Muhajir selesai menelepon Saksi Sahari selanjutnya Saksi Wahyu Agustina mengatakan kepada Saksi Muhajir : *"bang ada orang"*, lalu Saksi Muhajir langsung melihat ke arah luar dan pada saat itu Saksi Muhajir melihat Terdakwa keluar dari samping rumah dan melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor Metic Yamaha Xeon Warna Biru (Daftar Pencarian Barang/DPB), namun Saksi Muhajir berusaha mengejar Terdakwa tetapi karena Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi sehingga Saksi Muhajir tidak bisa menangkap Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 064/VER/RSUD-SIM/2018 tanggal 16 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Fajar Tara. W., pada RSUD Sultan Iskandar Muda diketahui Saksi Wahyu Agustina mengalami luka robek pada dagu bagian bawah sebanyak 3 titik dengan masing-masing panjang luka  $\pm 2$  cm dan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian leher sebanyak 7 titik dengan masing-masing panjang luka  $\pm 2$  cm dengan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian pundak kiri sebanyak 1 titik dengan panjang luka  $\pm 2$  cm kedalaman luka  $\pm 0,5$  cm dan lebar luka  $\pm 0,5$  cm, dan dibagian punggung sebanyak 4 titik dengan masing-masing panjang luka  $\pm 2$  cm dengan kedalaman luka  $\pm 0,5$  cm, selain itu Saksi Wahyu Agustina harus menjalani pengobatan dengan rawat inap di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kabupaten Nagan Raya selama  $\pm 6$  (enam) hari sesuai dengan Surat Keterangan Dokter RSUD Sultan Iskandar Muda Nomor : 300/SKD/RSUDSIM-NR/2019 Tanggal 25 Maret 2019 dan juga setelah pulang dari Perawatan di rumah sakit Saksi



Wahyu Agustina juga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama ± 25 (dua puluh lima) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa FARIYATNO Bin SUBRATA, pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November Tahun 2018 bertempat di Rumah Korban yaitu Saksi Wahyu Agustina Binti Alm. Jumadi yang terletak di Dusun Melati III Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, *Telah Melakukan Penganiayaan* yaitu Terdakwa awalnya mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan kedua tangannya sampai Saksi Wahyu Agustina terjatuh, kemudian Saksi Wahyu Agustina mencoba melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Wahyu Agustina namun tangan Terdakwa semakin kuat mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan posisi badan Terdakwa di atas badan Saksi Wahyu Agustina, kemudian Saksi Wahyu Agustina masih terus berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara mendorong badan Terdakwa dan meronta-ronta sehingga posisi Saksi Wahyu Agustina dan Terdakwa bergeser hingga ke ruang tamu dengan posisi Terdakwa masih di atas badan Saksi Wahyu Agustina, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan Terdakwa dikantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menusuk leher bagian kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 7 (tujuh) kali sambil mengatakan "ya Allah", selanjutnya Terdakwa menusuk pundak kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Wahyu Agustina terus melawan hingga Terdakwa kembali menusuk dagu bagian bawah Saksi Wahyu Agustina sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga posisi tubuh Saksi Wahyu Agustina menjadi tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali menusuk punggung Saksi Wahyu Agustina sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 08.45 Wib Terdakwa datang ke Rumah korban yaitu Saksi Wahyu Agustina yang terletak di Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya



Kabupaten Nagan Raya untuk maksud numpang mandi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi, sedangkan Saksi Wahyu Agustina duduk di ruang TV dan mengayunkan adiknya yang sedang di ayunan. Setelah Terdakwa selesai mandi selanjutnya Terdakwa duduk di ruang TV di dekat Saksi Wahyu Agustina sambil merokok, kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk dan berjalan mondar mandir di dalam rumah Saksi Wahyu Agustina, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Wahyu Agustina dengan mengatakan : *"kapan pulang kak"*, lalu Saksi Wahyu Agustina menjawab : *"hari Sabtu kemarin"*, kemudian Terdakwa mengecek Handphone (Hp) Merk Hammer warna merah hitam miliknya di dekat kulkas dan meletakan Hp nya di atas kulkas tersebut, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi Wahyu Agustina : *"adiknya sudah tidur"*, lalu Saksi Wahyu Agustina menjawab : *"sudah"*, kemudian Terdakwa mengatakan : *"jadi ikut ngantuk juga"*, kemudian Terdakwa berbaring beberapa saat dan selanjutnya bangun kemudian pergi menuju ke kamar mandi.

- Bahwa setelah beberapa saat dikamar mandi kemudian Terdakwa kembali lagi ke ruang TV dan duduk di dekat Saksi Wahyu Agustina, pada saat Saksi Wahyu Agustina sedang mengayunkan adiknya tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan kedua tangannya sampai Saksi Wahyu Agustina terjatuh, kemudian Saksi Wahyu Agustina mencoba melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Wahyu Agustina namun tangan Terdakwa semakin kuat mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan posisi badan Terdakwa di atas badan Saksi Wahyu Agustina, kemudian Saksi Wahyu Agustina masih terus berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara mendorong badan Terdakwa dan meronta-ronta sehingga posisi Saksi Wahyu Agustina dan Terdakwa bergeser hingga ke ruang tamu dengan posisi Terdakwa masih di atas badan Saksi Wahyu Agustina, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dengan panjang  $\pm 24$  cm dengan gagang terbuat dari kayu yang disimpan Terdakwa dikantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menusuk leher bagian kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 7 (tujuh) kali sambil mengatakan *"ya Allah"*, selanjutnya Terdakwa menusuk pundak kiri Saksi Wahyu



Agustina sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Wahyu Agustina terus melawan hingga Terdakwa kembali menusuk dagu bagian bawah Saksi Wahyu Agustina sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga posisi tubuh Saksi Wahyu Agustina menjadi tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali menusuk punggung Saksi Wahyu Agustina sebanyak 4 (empat) kali. Setelah Terdakwa selesai menusuk Saksi Wahyu Agustina selanjutnya Terdakwa melepaskan Saksi Wahyu Agustina dan lari menuju ke kamar belakang rumah, sementara pada saat itu bagian tubuh Saksi Wahyu Agustina yang ditusuk Terdakwa telah mengeluarkan banyak darah dan menetes dilantai rumah.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melepaskan Saksi Wahyu Agustina dan lari menuju ke kamar belakang rumah, kemudian Saksi Wahyu Agustina berteriak minta tolong, dan pada saat itu di dengar oleh Saksi Muhajir, kemudian Saksi Muhajir masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan Saksi Muhajir melihat Saksi Wahyu Agustina yang masih dalam keadaan sadar tergeletak di lantai dan telah bersimpah darah, selanjutnya karena ketakutan dan tidak ada seorangpun di rumah, Saksi Muhajir menelepon Abang Tiri Saksi Wahyu Agustina yaitu Saksi Sahari dan memberitahukan keadaan Saksi Wahyu Agustina, setelah Saksi Muhajir selesai menelepon Saksi Sahari selanjutnya Saksi Wahyu Agustina mengatakan kepada Saksi Muhajir : "*bang ada orang*", lalu Saksi Muhajir langsung melihat ke arah luar dan pada saat itu Saksi Muhajir melihat Terdakwa keluar dari samping rumah dan melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor Metic Yamaha Xeon Warna Biru (Daftar Pencarian Barang/DPB), namun Saksi Muhajir berusaha mengejar Terdakwa tetapi karena Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi sehingga Saksi Muhajir tidak bisa menangkap Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 064/VER/RSUD-SIM/2018 tanggal 16 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Fajar Tara. W., pada RSUD Sultan Iskandar Muda diketahui Saksi Wahyu Agustina mengalami luka robek pada dagu bagian bawah sebanyak 3 titik dengan masing-masing panjang luka  $\pm 2$  cm dan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian leher sebanyak 7 titik dengan masing-masing panjang luka  $\pm 2$  cm dengan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian pundak kiri sebanyak 1 titik dengan



panjang luka  $\pm$  2 cm kedalaman luka  $\pm$  0,5 cm dan lebar luka  $\pm$  0,5 cm, dan dibagian punggung sebanyak 4 titik dengan masing-masing panjang luka  $\pm$  2 cm dengan kedalaman luka  $\pm$  0,5 cm, selain itu Saksi Wahyu Agustina harus menjalani pengobatan dengan rawat inap di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kabupaten Nagan Raya selama  $\pm$  6 (enam) hari sesuai dengan Surat Keterangan Dokter RSUD Sultan Iskandar Muda Nomor : 300/SKD/RSUDSIM-NR/2019 Tanggal 25 Maret 2019 dan juga setelah pulang dari Perawatan di rumah sakit Saksi Wahyu Agustina juga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama  $\pm$  25 (dua puluh lima) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu Agustina Binti Alm. Jumadi;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sebanyak 15 (lima belas) kali pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Melati III Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang berada dirumah sedang menjaga adik Saksi yang masih balita dikarenakan orang tua Saksi sedang bekerja dikebun kelapa sawit lalu datang Terdakwa kerumah Saksi dengan cara mengetok pintu rumah bagian belakang lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan menumpang mandi setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa duduk di ruang TV bersama dengan Saksi dan tidak lama kemudian tiba – tiba Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dengan kedua tangannya sampai Saksi terjatuh, kemudian Saksi mencoba melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan Terdakwa yang mencekik leher Saksi namun tangan



Terdakwa semakin kuat mencekik leher Saksi dengan posisi badan Terdakwa di atas badan Saksi, kemudian Saksi masih terus berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara mendorong badan Terdakwa dan meronta-ronta sehingga posisi Saksi dan Terdakwa bergeser hingga ke ruang tamu dengan posisi Terdakwa masih di atas badan Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan Terdakwa dikantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menusuk leher bagian kiri Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali sambil mengatakan "ya Allah", selanjutnya Terdakwa menusuk pundak kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu Saksi terus melakukan perlawanan hingga Terdakwa kembali menusuk dagu bagian bawah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga posisi tubuh Saksi menjadi tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali menusuk punggung Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri Saksi melihat dari leher Saksi mengeluarkan banyak darah lalu Saksi langsung teriak untuk meminta tolong dan tidak lama kemudian datang warga sekitar langsung menolong Saksi dan setelah itu datang ibu kandung Saksi yang bernama Saksi Siti Slamet dan Saksi Amin Mustofa yang mana pada saat itu Saksi langsung memberitahu bahwa Terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap Saksi dan tidak lama kemudian datang ambulance dan membawa Saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Ujung Fatimah Kabupaten Nagan Raya untuk diobati;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek di dagu bagian bawah sebanyak 3 titik dengan panjang luka  $\pm 2$  cm dan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian leher sebanyak 7 titik dengan masing-masing panjang luka  $\pm 2$  cm dengan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian pundak kiri sebanyak 1 titik dengan panjang luka  $\pm 2$  cm kedalam luka  $\pm 0,5$  cm dan lebar luka  $\pm 0,5$  cm, dibagian punggung sebanyak 4 titik dengan panjang luka  $\pm 2$  cm dengan kedalaman luka  $\pm 0,5$  cm sesuai dengan hasil visum dari rumah sakit, karena harus menjalani pengobatan (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kab. Nagan Raya selama  $\pm 7$  (tujuh) hari serta Saksi terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama  $\pm 25$  (dua puluh lima)



hari setelah pulang dari (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kabupaten Nagan Raya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada Saksi karena hubungan Terdakwa dengan Saksi baik – baik saja sebelum kejadian penusukan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Wahyu Agustina Binti Alm. Jumadi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Amin Mustofa Bin Yusri;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wahyu Agustina sebanyak 15 (lima belas) kali pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Melati III Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kejadian penusukan tersebut terjadi akan tetapi Saksi baru mengetahui kejadian penusukan tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di kebun kelapa sawit lali Saksi di telephone oleh Saksi Siti Slamet dengan mengatakan : *“Min tolong pulang ke rumah”*, lalu Saksi menjawab : *“ada apa mak”*, dan Saksi Siti Slamet menjawab : *“pulang dulu karena Wahyu Agustina ditusuk sama orang”*, mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah Saksi Siti Slamet, setibanya Saksi di rumah ibu mertua Saksi tersebut Saksi melihat Saksi Wahyu Agustina sudah bersimbah darah di ruang tamu dengan posisi terlentang dan Saksi menanyakan kepada Saksi Wahyu Agustina : *“kenapa dan siapa yang melakukan”*, lalu Saksi Wahyu Agustina menjawab : *“saya ditusuk dan yang melakukan adalah Terdakwa”*;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung membuat laporan ke Polres Nagan Raya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Wahyu Agustina;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Wahyu Agustina mengalami luka robek di dagu bagian bawah sebanyak 3 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian leher sebanyak 7 titik dengan masing-masing panjang luka  $\pm$  2 cm dengan



kedalaman luka 0,5 cm, dibagian pundak kiri sebanyak 1 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm kedalam luka  $\pm$  0,5 cm dan lebar luka  $\pm$  0,5 cm, dibagian punggung sebanyak 4 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dengan kedalaman luka  $\pm$  0,5 cm sesuai dengan hasil visum dari rumah sakit,

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Wahyu Agustina harus menjalani pengobatan (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kab. Nagan Raya selama  $\pm$  7 (tujuh) hari serta Saksi Wahyu Agustina terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama  $\pm$  25 (dua puluh lima) hari setelah pulang dari (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kabupaten Nagan Raya dikarenakan harus dirawat secara intensif;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Amin Mustofa Bin Yusri tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Siti Slamet Binti Alm Gito Jaimin;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wahyu Agustina sebanyak 15 (lima belas) kali pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Melati III Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anaknya yang bernama Saksi Wahyu Agustina akan tetapi Saksi baru mengetahui kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di kebun kelapa sawit bersama dengan Saksi Ponijan lalu datang Saksi Sahari sambil mengatakan : *"pak, buk, adik wahyu sudah ditusuk sama orang"*, lalu mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi Ponijan langsung pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor, setibanya dirumah Saksi melihat bahwa Saksi Wahyu Agustina sudah bersimbah darah dengan posisi terlentang di ruang tamu, dan Saksi langsung menanyakan kepada Saksi Wahyu Agustina : *"kenapa dan siapa yang melakukan"*, lalu Saksi Wahyu Agustina sempat mengatakan kepada Saksi : *"saya dicekik lalu ditusuk pakai sebilah pisau dan yang melakukan adalah saudara Fariyatno mak"*, lalu Saksi menghubungi Saksi Amin Mustofa melalui handphone dan mengatakan : *"Min tolong pulang ke rumah"*, lalu Saksi Amin Mustofa menanyakan kepada Saksi : *"ada apa mak"*, dan Saksi menjawab : *"pulang dulu"*



*karena saudari Wahyu Agustina telah ditusuk sama orang*”, setibanya Saksi Amin Mustofa di rumah tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil ambulance tiba di depan rumah untuk membawa Saksi Wahyu Agustina ke RSUD Sultan Iskandar Muda (SIM) Ujung Fatimah Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Wahyu Agustina;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Wahyu Agustina mengalami luka robek di dagu bagian bawah sebanyak 3 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian leher sebanyak 7 titik dengan masing-masing panjang luka  $\pm$  2 cm dengan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian pundak kiri sebanyak 1 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm kedalam luka  $\pm$  0,5 cm dan lebar luka  $\pm$  0,5 cm, dibagian punggung sebanyak 4 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dengan kedalaman luka  $\pm$  0,5 cm sesuai dengan hasil visum dari rumah sakit,
- Bahwa akibat dari kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa Saksi Wahyu Agustina harus menjalani pengobatan (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kab. Nagan Raya selama  $\pm$  7 (tujuh) hari serta Saksi Wahyu Agustina terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama  $\pm$  25 (dua puluh lima) hari setelah pulang dari (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kabupaten Nagan Raya dikarenakan harus dirawat secara intensif;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Siti Slamet Binti Alm Gito Jaimin tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ponijan Bin Alm Astro;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wahyu Agustina sebanyak 15 (lima belas) kali pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Melati III Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anaknya yang bernama Saksi Wahyu Agustina akan tetapi Saksi baru mengetahui kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di kebun kelapa sawit bersama dengan Saksi



Siti Slamet lalu datang Saksi Sahari sambil mengatakan : *“pak, buk, adik wahyu sudah ditusuk sama orang”*, lalu mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi Ponijan langsung pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor, setibanya dirumah Saksi melihat bahwa Saksi Wahyu Agustina sudah bersimbah darah dengan posisi terlentang di ruang tamu, dan Saksi langsung menanyakan kepada Saksi Wahyu Agustina : *“kenapa dan siapa yang melakukan”*, lalu Saksi Wahyu Agustina sempat mengatakan kepada Saksi : *“saya dicekik lalu ditusuk pakai sebilah pisau dan yang melakukan adalah saudara Fariyatno mak”*, lalu tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil ambulance tiba di depan rumah untuk membawa Saksi Wahyu Agustina ke RSUD Sultan Iskandar Muda (SIM) Ujong Fatimah Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Wahyu Agustina;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Wahyu Agustina mengalami luka robek di dagu bagian bawah sebanyak 3 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian leher sebanyak 7 titik dengan masing-masing panjang luka  $\pm$  2 cm dengan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian pundak kiri sebanyak 1 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm kedalam luka  $\pm$  0,5 cm dan lebar luka  $\pm$  0,5 cm, dibagian punggung sebanyak 4 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dengan kedalaman luka  $\pm$  0,5 cm sesuai dengan hasil visum dari rumah sakit,
- Bahwa akibat dari kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa Saksi Wahyu Agustina harus menjalani pengobatan (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kab. Nagan Raya selama  $\pm$  7 (tujuh) hari serta Saksi Wahyu Agustina terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama  $\pm$  25 (dua puluh lima) hari setelah pulang dari (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kabupaten Nagan Raya dikarenakan harus dirawat secara intensif;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Ponijan Bin Alm Astro

tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muhajir Bin Alm Sarmin;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wahyu Agustina sebanyak 15 (lima belas) kali pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 09.30 WIB bertempat di rumah



Saksi yang terletak di Dusun Melati III Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penusukan tersebut terjadi berawal ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Wahyu Agustina berawal pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 09.30 Wib saat Saksi ingin membeli rokok ke kios dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Saksi lewat di depan rumah Saksi Ponijan dan Saksi Siti Slamet tiba-tiba Saksi mendengar suara orang meminta tolong dari dalam rumah Saksi Ponijan dan Saksi Siti Slamet dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, dikarenakan Saksi curiga, lalu Saksi mampir lalu memarkirkan sepeda motor Saksi di depan rumah Saksi Ponijan dan Saksi Siti Slamet;
- Bahwa setelah Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi dan Saksi mengedor pintu rumah tetapi tidak dibuka, lalu Saksi langsung membuka pintu depan rumah dengan keadaan pintu depan rumah tersebut tidak dikunci, setelah Saksi membuka pintu depan rumah lalu Saksi melihat Saksi Wahyu Agustina sudah bersimbah darah dengan keadaan terlentang di ruang tamu, karena Saksi merasa akibat tidak ada orang tua Saksi Wahyu Agustina dirumah lalu Saksi menghubungi Saksi Sahari yang merupakan abang tiri Saksi Wahyu Agustina melalui handphone dengan mengatakan : *"Sar saudari Wahyu Agustina adik tiri kamu telah ditusuk pakai senjata tajam sama orang"*, tidak lama kemudian Saksi Sahari tiba di rumah Saksi Wahyu Agustina, lalu Saksi Sahari juga merasa takut lalu Saksi Sahari menjemput Saksi Ponijan dan Saksi Siti Slamer ke kebun kelapa sawit, pada saat Saksi Sahari pergi menjemput Saksi Ponijan dan Saksi Siti Slamet, tiba-tiba Saksi Wahyu Agustina mengatakan kepada Saksi yang pada saat itu posisi Saksi di dalam rumah tepatnya didekat pintu depan rumah : *"bang ada orang"*, lalu Saksi langsung melihat ke arah luar dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari samping rumah tersebut dengan mengenderai sepeda motor metic warna biru yang Saksi tidak jelas Nomor Polisi dan merk sepeda motor metic dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dengan kecepatan tinggi, selanjutnya Saksi mengejar Terdakwa dengan sepeda motor Saksi akan tetapi Saksi tidak melihatnya lagi dikarenakan Terdakwa mengenderai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, lalu Saksi



memutar arah kembali sepeda motor Saksi untuk kembali ke tempat kejadian;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan Saksi melihat sebilah pisau dengan ukuran  $\pm 24$  (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung dengan warna coklat tua dan Saksi mengambil sebilah pisau tersebut dan membukanya dari sarungnya dan Saksi melihat ujung sebilah pisau tersebut ada darah, dikarenakan Saksi yakin bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wahyu Agustina dengan menggunakan sebilah pisau tersebut dan pisau tersebut Saksi amankan, lalu Saksi melanjutkan perjalanan ke tempat kejadian, setibanya Saksi di tempat kejadian sekitar Pukul 09.55 Wib Saksi melihat Saksi Ponijan dan Saksi Siti Slamet, Saksi Sahari, Saksi Amin Mustofa, tidak lama kemudian tiba 1 (satu) unit mobil ambulance dan Saksi Wahyu Agustina di bawa ke RSUD Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya guna mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Wahyu Agustina mengalami luka robek di dagu bagian bawah sebanyak 3 titik dengan panjang luka  $\pm 2$  cm dan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian leher sebanyak 7 titik dengan masing-masing panjang luka  $\pm 2$  cm dengan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian pundak kiri sebanyak 1 titik dengan panjang luka  $\pm 2$  cm kedalam luka  $\pm 0,5$  cm dan lebar luka  $\pm 0,5$  cm, dibagian punggung sebanyak 4 titik dengan panjang luka  $\pm 2$  cm dengan kedalaman luka  $\pm 0,5$  cm sesuai dengan hasil visum dari rumah sakit,
- Bahwa akibat dari kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa Saksi Wahyu Agustina harus menjalani pengobatan (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kab. Nagan Raya selama  $\pm 7$  (tujuh) hari serta Saksi Wahyu Agustina terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama  $\pm 25$  (dua puluh lima) hari setelah pulang dari (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kabupaten Nagan Raya dikarenakan harus dirawat secara intensif;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Muhajir Bin Alm Sarmin tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Sahari Bin Ponijan;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wahyu Agustina sebanyak 15 (lima belas) kali pada hari Rabu



tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Melati III Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Wahyu Agustina akan tetapi Saksi baru mengetahui kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di tempat kerja lalu Saksi dihubungi oleh Saksi Muhajir melalui handphone dengan mengatakan : *"Sar saudari Wahyu Agustina (adik tiri) kamu telah ditusuk pakai senjata tajam oleh orang"*, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Wahyu Agustina dan melihat Saksi Wahyu Agustina sudah bersimbah darah di ruang tamu, lalu Saksi tidak melihat Saksi Siti Slamet Saksi dan Saksi Ponijan Saksi di rumah, lalu Saksi langsung pergi ke kebun untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Ponijan dan Saksi Siti Slamet, sesampainya Saksi di kebun Saksi memberitahukan kepada Saksi Siti Slamet dan Saksi Ponijan dengan mengatakan : *"pak, buk adik wahyu sudah ditusuk sama orang"*, lalu Saksi Siti Slamet dan Saksi Ponijan langsung pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya Saksi, Saksi Siti Slamet dan Saksi Ponijan di tempat kejadian, Saksi melihat Saksi Siti Slamet dan Saksi Ponijan menangis dan Saksi melihat Saksi Siti Slamet menelephone sambil menangis, tidak lama kemudian datang Saksi Amin Mustofa ke rumah, tidak lama kemudian Saksi melihat sudah ada 1 (satu) unit mobil ambulance di depan rumah, lalu Saksi Wahyu Agustina langsung di bawa ke RSUD Sultan Iskandar Muda Ujong Fatimah Kabupaten Nagan Raya untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Wahyu Agustina dimana 1 (satu) hari sebelum kejadian Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta tidur dirumah Saksi dan dikarenakan sudah malam hari Saksi mengijinkan Terdakwa untuk menginap dirumah Saksi dan hubungan Terdakwa dengan keluarga baik – baik saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri dan kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar Pukul 22.00 Wib Saksi berangkat ke Kecamatan Kaban Jahe Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumut yang pada saat itu tujuan Saksi untuk membeli mobil seken pribadi yang mana Saksi pergi ke Kecamatan Kaban Jahe Kabupaten



Tanah Karo Provinsi Sumut tersebut dengan mobil rental, pada saat Saksi melewati Jalan Siki Gang Kolam Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kaban Jahe Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar Pukul 09.00 Wib dengan mobil rental tersebut, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki melewati Jalan Siki Gang Kolam Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kaban Jahe Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumut. Selanjutnya Saksi langsung menghubungi anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya dan memberitahukan keberadaan Terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Wahyu Agustina mengalami luka robek di dagu bagian bawah sebanyak 3 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian leher sebanyak 7 titik dengan masing-masing panjang luka  $\pm$  2 cm dengan kedalaman luka 0,5 cm, dibagian pundak kiri sebanyak 1 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm kedalam luka  $\pm$  0,5 cm dan lebar luka  $\pm$  0,5 cm, dibagian punggung sebanyak 4 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dengan kedalaman luka  $\pm$  0,5 cm sesuai dengan hasil visum dari rumah sakit,
- Bahwa akibat dari kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa Saksi Wahyu Agustina harus menjalani pengobatan (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kab. Nagan Raya selama  $\pm$  7 (tujuh) hari serta Saksi Wahyu Agustina terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama  $\pm$  25 (dua puluh lima) hari setelah pulang dari (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kabupaten Nagan Raya dikarenakan harus dirawat secara intensif;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Sahari Bin Ponijan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wahyu Agustina sebanyak 15 (lima belas) kali pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Melati III Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Wahyu Agustina masih ada hubungan keluarga;



- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi berawal pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa pergi dari rumah menuju ke Desa Krueng Itam untuk bermain kuda lumping, lalu setelah selesai bermain kuda lumping dikarenakan sudah larut malam Terdakwa menghubungi Saksi Sahari yang merupakan kakak tiri Saksi Wahyu Agustina melalui handphone dan menyampaikan ingin menginap dirumahnya dengan mengatakan : *"bang saya menginap di rumah abang ya malam ini"*, lalu Saksi Sahari menjawab : *"boleh"*, setelah Saksi Sahari mengizinkan Terdakwa menginap dirumahnya lalu Terdakwa langsung ke rumah Saksi Sahari dan pada saat dalam perjalanan menuju rumah Saksi Sahari Terdakwa melihat sebilah pisau dijalan lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau tersebut lalu Terdakwa pergi menuju di rumah Saksi Sahari untuk menginap;
- Bahwa keeseokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 ketika Saksi Sahari pergi bekerja lalu Terdakwa juga pamit untuk pulang kepada Saksi Sahari dan pada saat diperjalanan Terdakwa melewati rumah Saksi Wahyu Agustina dan Terdakwa mampir ke rumah tersebut dengan tujuan untuk menumpang mandi lalu Terdakwa mengetok pintu rumah bagian belakang rumah Saksi Wahyu Agustina dan setelah dibuka oleh Saksi Wahyu Agustina lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan menumpang mandi setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa duduk di ruang TV bersama dengan Saksi Wahyu Agustina lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Wahyu Agustina dengan mengatakan : *"gimana kuliah kakak di medan"*, lalu Saksi Wahyu Agustina menjawab : *"ngapain tanya-tanya dan apa urusan kamu"*, lalu Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Wahyu Agustina : *"emang tidak boleh saya tanya"*, dan Saksi Wahyu Agustina menjawab : *"akhh, terserah kamu lah"* mendengar hal tersebut Terdakwa tersinggung dan emosi lalu Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan kedua tangan Terdakwa sampai Saksi Wahyu Agustina terjatuh, kemudian pada saat itu Saksi Wahyu Agustina mencoba melakukan perlawanan dengan cara menarik kedua tangan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Wahyu Agustina akan tetapi Terdakwa semakin kuat mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan posisi badan Terdakwa di atas badan Saksi Wahyu Agustina kemudian Saksi Wahyu Agustina masih terus berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara mendorong



badan Terdakwa dan meronta-ronta sehingga posisi Saksi Wahyu Agustina dan Terdakwa bergeser hingga ke ruang tamu dengan posisi Terdakwa masih di atas badan Saksi Wahyu Agustina, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan Terdakwa dikantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menusuk leher bagian kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 7 (tujuh) kali sambil mengatakan "ya Allah", selanjutnya Terdakwa menusuk pundak kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu Saksi Wahyu Agustina terus melakukan perlawanan hingga Terdakwa kembali menusuk dagu bagian bawah Saksi Wahyu Agustina sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga posisi tubuh Saksi Wahyu Agustina menjadi tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali menusuk punggung Saksi Wahyu Agustina sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu dikarenakan takut Terdakwa langsung melarikan diri dan pergi menuju ke Medan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar Pukul 02.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh personil Sat Reskrim Polres Nagan Raya yang berpakaian preman di Jalan Siki Gang Kolam Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kaban Jahe Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara, setelah Terdakwa di tangkap oleh personil Sat Reskrim Polres Nagan Raya lalu Terdakwa langsung di bawa ke Provinsi Aceh Kabupaten Nagan Raya tepatnya di Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa berhenti menusuk Saksi Wahyu Agustina dikarenakan Terdakwa mengira Saksi Wahyu Agustina sudah meninggal yang mana pada saat itu kondisi badan Saksi Wahyu Agustina sudah banyak mengeluarkan darah dan sudah lemas;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Wahyu Agustina tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati atas perkataan Saksi Wahyu Agustina yang mengatakan Terdakwa orang miskin dan orang tua Terdakwa tidak mampu menguliahkan Terdakwa seperti Saksi Wahyu Agustina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Visum Et Repertum 064/VER/RSUD-SIM/2018 tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fajar Tara W dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian dagu bagian bawah sebanyak 3 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dan kedalaman luka  $\pm$  0,5 cm, pada bagian leher kiri ditemukan luka robek sebanyak 7 titik, dengan masing-masing luka, panjang luka  $\pm$  2 cm dengan



kedalaman luka 0,5 cm, pada bagian pundak kiri ditemukan luka robek 1 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dan kedalaman luka  $\pm$  0,5 cm lebar luka  $\pm$  0,5 cm, dan pada bagian punggung ditemukan luka robek pada punggung belakang sebanyak 4 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dan kedalaman luka  $\pm$  0,5 cm, yang diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju lengan panjang berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah muda dengan Tulisan dibagian bawah bagian kanan W. AGUSTINA R\_96.
- 1 (Satu) lembar celana berwarna putih dengan corak bunga merah muda.
- 1 (satu) buah handphone/HP Merk Hammer dengan warna hitam merah.
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm$  24 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit warna coklat tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wahyu Agustina sebanyak 15 (lima belas) kali pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Melati III Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 08.00 WIB ketika Saksi Wahyu Agustina sedang berada dirumah sedang menjaga adik Saksi Wahyu Agustina yang masih balita dikarenakan orang tua Saksi Wahyu Agustina sedang bekerja dikebun kelapa sawit lalu datang Terdakwa kerumah Saksi Wahyu Agustina dengan cara mengetok pintu rumah bagian belakang lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan menumpang mandi setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa duduk di ruang TV bersama dengan Saksi Wahyu Agustina lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Wahyu Agustina dengan mengatakan : *"gimana kuliah kakak di medan"*, lalu Saksi Wahyu Agustina menjawab : *"ngapain tanya-tanya dan apa urusan kamu"*, lalu Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Wahyu Agustina : *"emang tidak boleh saya tanya"*, dan Saksi Wahyu Agustina menjawab : *"akhh, terserah kamu lah"* mendengar hal tersebut Terdakwa tersinggung dan emosi lalu Terdakwa



langsung mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan kedua tangannya sampai Saksi Wahyu Agustina terjatuh, kemudian Saksi Wahyu Agustina mencoba melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Wahyu Agustina namun tangan Terdakwa semakin kuat mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan posisi badan Terdakwa di atas badan Saksi Wahyu Agustina, kemudian Saksi Wahyu Agustina masih terus berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara mendorong badan Terdakwa dan meronta-ronta sehingga posisi Saksi Wahyu Agustina dan Terdakwa bergeser hingga ke ruang tamu dengan posisi Terdakwa masih di atas badan Saksi Wahyu Agustina, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan Terdakwa dikantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menusuk leher bagian kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 7 (tujuh) kali sambil mengatakan “ya Allah”, selanjutnya Terdakwa menusuk pundak kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu Saksi Wahyu Agustina terus melakukan perlawanan hingga Terdakwa kembali menusuk dagu bagian bawah Saksi Wahyu Agustina sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga posisi tubuh Saksi Wahyu Agustina menjadi tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali menusuk punggung Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu dikarenakan takut Terdakwa langsung melarikan diri dan pergi menuju ke Kaban Jahe Medan;

- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri Saksi Wahyu Agustina melihat dari leher Saksi Wahyu Agustina mengeluarkan banyak darah lalu Saksi Wahyu Agustina langsung teriak untuk meminta tolong dan tidak lama kemudian datang Saksi Muhajir langsung menolong Saksi Wahyu Agustina dan Saksi Muhajir langsung menghubungi Saksi Sahari yang merupakan kakak tiri dari Saksi Wahyu Agustina dan memberitahukan bahwa Saksi Wahyu Agustina sudah di tusuk oleh seseorang lalu tidak lama kemudian datang Saksi Siti Slamet dan Saksi Ponijan yang merupakan orang tua Saksi Wahyu Agustina bersama Saksi Amin Mustofa yang mana pada saat itu Saksi Wahyu Agustina langsung memberitahu bahwa Terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap Saksi Wahyu Agustina dan tidak lama kemudian datang ambulance dan membawa Saksi Wahyu Agustina ke Rumah Sakit Umum



Daerah Sultan Iskandar Muda Ujung Fatihah Kabupaten Nagan Raya untuk diobati;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Wahyu Agustina mengalami luka robek pada bagian dagu bagian bawah sebanyak 3 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dan kedalaman luka  $\pm$  0,5 cm, pada bagian leher kiri ditemukan luka robek sebanyak 7 titik, dengan masing-masing luka, panjang luka  $\pm$  2 cm dengan kedalaman luka 0,5 cm, pada bagian pundak kiri ditemukan luka robek 1 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dan kedalaman luka  $\pm$  0,5 cm lebar luka  $\pm$  0,5 cm, dan pada bagian punggung ditemukan luka robek pada punggung belakang sebanyak 4 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dan kedalaman luka  $\pm$  0,5 cm, yang diduga akibat benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum 064/VER/RSUD-SIM/2018 tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fajar Tara W;
- Bahwa akibat dari kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa Saksi Wahyu Agustina harus menjalani pengobatan (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatihah Kab. Nagan Raya selama  $\pm$  7 (tujuh) hari serta Saksi Wahyu Agustina terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama  $\pm$  25 (dua puluh lima) hari setelah pulang dari (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatihah Kabupaten Nagan Raya dikarenakan harus dirawat secara intensif.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Wahyu Agustina tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati atas perkataan Saksi Wahyu Agustina yang mengatakan Terdakwa orang miskin dan orang tua Terdakwa tidak mampu menguliahkan Terdakwa seperti Saksi Wahyu Agustina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 33 Putusan No.46/ Pid.B/2019/PN Skm



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” diartikan setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa Fariyatno Bin Subrata orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wahyu Agustina sebanyak 15 (lima belas) kali pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Melati III Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dimana kejadian penusukan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 08.00 WIB ketika Saksi Wahyu Agustina sedang berada dirumah sedang menjaga adik Saksi Wahyu Agustina yang masih balita dikarenakan orang tua Saksi Wahyu Agustina sedang bekerja dikebun kelapa sawit lalu datang Terdakwa kerumah Saksi Wahyu Agustina dengan cara mengetok pintu rumah bagian belakang lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan menumpang mandi setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa duduk di



ruang TV bersama dengan Saksi Wahyu Agustina lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Wahyu Agustina dengan mengatakan : *"gimana kuliah kakak di medan"*, lalu Saksi Wahyu Agustina menjawab : *"ngapain tanya-tanya dan apa urusan kamu"*, lalu Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Wahyu Agustina : *"emang tidak boleh saya tanya"*, dan Saksi Wahyu Agustina menjawab : *"akhh, terserah kamu lah"* mendengar hal tersebut Terdakwa tersinggung dan emosi lalu Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan kedua tangannya sampai Saksi Wahyu Agustina terjatuh, kemudian Saksi Wahyu Agustina mencoba melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Wahyu Agustina namun tangan Terdakwa semakin kuat mencekik leher Saksi Wahyu Agustina dengan posisi badan Terdakwa di atas badan Saksi Wahyu Agustina, kemudian Saksi Wahyu Agustina masih terus berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara mendorong badan Terdakwa dan meronta-ronta sehingga posisi Saksi Wahyu Agustina dan Terdakwa bergeser hingga ke ruang tamu dengan posisi Terdakwa masih di atas badan Saksi Wahyu Agustina, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan Terdakwa dikantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menusuk leher bagian kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 7 (tujuh) kali sambil mengatakan *"ya Allah"*, selanjutnya Terdakwa menusuk pundak kiri Saksi Wahyu Agustina sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu Saksi Wahyu Agustina terus melakukan perlawanan hingga Terdakwa kembali menusuk dagu bagian bawah Saksi Wahyu Agustina sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga posisi tubuh Saksi Wahyu Agustina menjadi tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali menusuk punggung Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu dikarenakan takut Terdakwa langsung melarikan diri dan pergi menuju ke Kaban Jahe Medan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melarikan diri Saksi Wahyu Agustina melihat dari leher Saksi Wahyu Agustina mengeluarkan banyak darah lalu Saksi Wahyu Agustina langsung teriak untuk meminta tolong dan tidak lama kemudian datang Saksi Muhajir langsung menolong Saksi Wahyu Agustina dan Saksi Muhajir langsung menghubungi Saksi Sahari yang merupakan kakak tiri dari Saksi Wahyu Agustina dan memberitahukan bahwa Saksi Wahyu Agustina sudah di tusuk oleh seseorang lalu tidak lama kemudian datang Saksi Siti Slamet dan Saksi Ponijan yang merupakan orang tua Saksi Wahyu Agustina bersama Saksi Amin Mustofa yang mana pada saat itu Saksi Wahyu Agustina langsung memberitahu bahwa Terdakwa yang telah melakukan penusukan



terhadap Saksi Wahyu Agustina dan tidak lama kemudian datang ambulance dan membawa Saksi Wahyu Agustina ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Ujung Fatimah Kabupaten Nagan Raya untuk diobati

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Wahyu Agustina mengalami luka robek pada bagian dagu bagian bawah sebanyak 3 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dan kedalaman luka  $\pm$  0,5 cm, pada bagian leher kiri ditemukan luka robek sebanyak 7 titik, dengan masing-masing luka, panjang luka  $\pm$  2 cm dengan kedalaman luka 0,5 cm, pada bagian pundak kiri ditemukan luka robek 1 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dan kedalaman luka  $\pm$  0,5 cm lebar luka  $\pm$  0,5 cm, dan pada bagian punggung ditemukan luka robek pada punggung belakang sebanyak 4 titik dengan panjang luka  $\pm$  2 cm dan kedalaman luka  $\pm$  0,5 cm, yang diduga akibat benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum 064/VER/RSUD-SIM/2018 tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fajar Tara W;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa Saksi Wahyu Agustina harus menjalani pengobatan (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kab. Nagan Raya selama  $\pm$  7 (tujuh) hari serta Saksi Wahyu Agustina terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama  $\pm$  25 (dua puluh lima) hari setelah pulang dari (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kabupaten Nagan Raya dikarenakan harus dirawat secara intensif;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, terbukti perbuatan Terdakwa melakukan penusukan sebanyak 15 (lima belas) kali kepada Saksi Wahyu Agustina dengan menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sehingga Saksi Wahyu Agustina harus menjalani pengobatan (rawat inap) di RSUD Sultan Iskandar Muda di Ujung Fatimah Kab. Nagan Raya selama  $\pm$  7 (tujuh) hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Baju lengan panjang berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah muda dengan Tulisan dibagian bawah bagian kanan W. AGUSTINA R\_96.
- 1 (Satu) lembar celana berwarna putih dengan corak bunga merah muda.

,yang telah disita dari Saksi Wahyu Agustina dan dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik dari Saksi Wahyu Agustina, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Wahyu Agustina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone/HP Merk Hammer dengan warna hitam merah, yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm$  24 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit warna coklat tua, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa hampir membunuh Saksi Wahyu Agustina dan perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Wahyu Agustina cacat pada tubuh Saksi Wahyu Agustina ;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Wahyu Agustina;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fariyatno Bin Subrata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Baju lengan panjang berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah muda dengan Tulisan dibagian bawah bagian kanan W. AGUSTINA R\_96.
  - 1 (satu) lembar celana berwarna putih dengan corak bunga merah muda.  
Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Agustina;
  - 1 (satu) buah handphone/HP Merk Hammer dengan warna hitam merah;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 24 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit warna coklat tua;  
Untuk dimunahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 ( tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H, dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Haland Perdana Putra,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Nagan Raya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H,

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Edo Juniansyah,S.H.,

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.,